


**WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

BOBBY REYMINDO DELFIN

NBI : 1311600114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

BOBBY REYMINDO DELFIN
1311600114

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satunya Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BOBBY REYMINDO DELFIN

NIM: 1311600114

Dosen Pembimbing:

Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP: 196606181991031002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

2023

**WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI
INDONESIA**

Oleh:

BOBBY REYMINDO DELFIN

NIM: 1311600114

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya Pada Tanggal 30 Juni 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 640/ST/FH/V1/2023

Tanggal: 6 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.

NPP: 20310200828

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP: 196606181991031002

Anggota : Dipo Wahyoeno Hariyono, S.H., M.H.

NPP: 20310990149

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Reymindo Delfin
NBI : 1311600114
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan in menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2023)

WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pemyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya but untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Bobby Reymindo Delfin

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Reymindo Delfin

NBI : 1311600114

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan in menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya but untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Bobby Reymindo Delfin

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Reymindo Delfin

NBI : 1311600114

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi in digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Bobby Reymindo Delfin

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Reymindo Delfin
NBI : 1311600114
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG-Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat in saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Bobby Reymindo Delfin
Bobby Reymindo Delfin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Tuhan yang maha esa, yang telah melancarkan dan memudahkan dalam pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah.

Saya ucapkan terima kasih kepada:

Orang tua saya, Ferdi Yospi Libia Erwinda , dan Ibu saya Dewi Hariani yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam masa perkuliahan hingga kelulusan. Adik saya, Putri Delfina Ciptasari, serta seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan mendukung saya.

Kepada Saskia Dinda Lestari yang telah memberikan semangat dan dukungan agar saya bisa menyelesaikan skripsi.

Kepada sahabat saya Andika Maesa Cahya Putra, Achmad Yasrif Haqiqi, Alif Rachman Ferdiansyah, Asrama Kal-Sel dan Tim Basket Untag Surabaya serta seluruh teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan dukungan agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga kepada dosen pembimbing skripsi saya, bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H. yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan Yang Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal Skripsi dengan judul “**Waris Transeksual Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia**”, penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas, dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Dr.Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus dosen wali.
3. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih dan semoga Allah selalu mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kalian.
6. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Tuhan yang maha esa.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

ABSTRAK

Transeksual yang telah berganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki melalui operasi penggantian alat kelamin. Hal ini tentu berdampak pula terhadap hukum-hukum yang terkait dengan masalah jenis kelamin. Salah satu hukum tersebut adalah hukum terkait masalah hak waris. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apakah perubahan jenis kelamin (transeksual) mempengaruhi bagian ahli waris dalam Hukum Islam dan bagaimana penetapan waris bagi ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin (transeksual). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menggali, menemukan dan menemukan asas hukum, asas hukum, atau doktrin hukum yang akan digunakan dalam memberikan jawaban ketika dihadapkan pada hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian skripsi ini adalah *pertama*, kedudukan hukum waris bagi seorang transeksual yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang mendesak dari kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, dari kelamin perempuan menjadi laki-laki, maka status warisnya dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau semula, maka bagi transeksual pria yang merubah kelaminnya menjadi wanita, dalam kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris pria demikian pula sebaliknya, namun apabila perubahan kelamin karena alasan kesehatan seperti kelamin ganda, maka dilihat dari kelamin setelah operasi. *Kedua*, Untuk dalam konteks pembagian warisan bagi seseorang yang telah merubah kelaminnya atau transeksual, maka hal ini tidak merubah status kewarisannya. Sehingga, bagian waris bagi transeksual ini masih tetap sama seperti jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi. Hal ini didasarkan pada larangan Allah Swt yang terdapat dalam Q.S al-Hujarat ayat 13 yang melarang manusia untuk merubah dirinya. Selain itu juga dalam fatwa MUI disebutkan bahwa mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja tanpa adanya alasan kemaslahatan adalah haram. Sehingga status waris dan bagian waris transeksual yang melakukan operasi kelamin adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum melakukan operasi. Hal ini penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat tentang pentingnya mengetahui terkait dengan status hukum waris bagi seseorang yang merubah kelaminnya dan alangkah lebih baiknya penaturan hal tersebut diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci : Waris, Transeksual, Hukum Islam.

ABSTRACT

Transsexuals who have changed sex from male to female or female to male through genital reassignment surgery. This certainly has an impact on laws related to gender issues. One of these laws is the law related to inheritance rights. So that the formulation of the problem in this thesis research is whether changing sex (transsexual) affects the share of heirs in Islamic Law and how is the determination of inheritance for heirs who change sex (transsexual). The research method used in this thesis research is the normative legal research method, which is a process to explore, find and find legal principles, legal principles, or legal doctrines that will be used in providing answers when faced with the law. The approach used in this thesis research is the statutory approach and the conceptual approach. The results of this thesis research are first, the legal position of inheritance for a traneksual person who performs genital surgery intentionally without any urgent reasons from male to female or vice versa, from female to male, his inheritance status is judged based on his original gender or previously, for transeks men who change their gender to become female, in Islamic inheritance their legal status is still recognized as the male heir and vice versa, but if the sex change is due to health reasons such as multiple sex, then it is seen from the sex after surgery. Second, in the context of inheritance distribution for someone who has changed their sex or is transeksual, this does not change their inheritance status. Thus, the share of inheritance for transeksual people is still the same as the sex before the operation. This is based on the prohibition of Allah SWT contained in Q.S al-Hujarat verse 13 which prohibits humans from changing themselves. Apart from that, the MUI fatwa also states that changing the genitals from male to female or vice versa on purpose without any reason for benefit is unlawful. So that the inheritance status and inheritance of the transeksual who performs genital surgery is the same as the original sex as before the operation. It is important for the whole community to know about the importance of knowing the legal status of inheritance for someone who changes sex and it would be better if this was regulated in positive law in Indonesia.

Keywords: Inheritance, Transsexual, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan.....	6
1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1	Tinjauan Umum Tentang Waris Islam.....	10
2.1.1	Pengertian Hukum Waris Islam.....	10
2.1.2	Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut KHI	11
2.1.3	Rukun Kewarisan dan Syarat Untuk Menerima Harta Warisan 14	
2.1.4	Faktor Penyebab dan Penghalang Terjadinya Kewarisan.....	15
2.2	Tinjauan Umum Tentang Transeksual.....	19
2.2.1.	Pengertian Transeksual.....	19
2.2.2.	Sejarah Transeksual	21
2.2.3.	Faktor Penyebab Terjadinya Transeksual.....	25
2.2.4	Faktor Berkembangnya Transeksual di Indonesia.....	26
2.2.5	Terapi Gangguan Identitas Gender (Transeksual).....	32
2.2.6	Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam	34
2.3	Tinjauan Umum Hukum Islam	38
2.3.1	Pengertian Hukum Islam	38
2.3.2	Tujuan Hukum Islam	41
2.3.3	Sejarah Hukum Islam di Indonesia.....	43
2.3.4	Gagasan Hukum Islam di Indonesia.....	46
2.3.5	Produk Hukum Islam di Indonesia	50
BAB III	PEMBAHASAN.....	57
3.1	Perubahan jenis kelamin (transeksual) mempengaruhi bagian ahli waris dalam hukum islam.....	57
3.2	Penetapan waris bagi ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin (transeksual)	63
BAB IV	PENUTUP.....	69
4.1	Kesimpulan.....	69
4.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72